BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE
Jalan Cempaka Nomor 345 Kel. Tanah Tinggi-Ternate
Laman Website : https://www.ternate.bawaslu.go.id

PERJANJIAN KERJASAMA

Antara

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KHAIRUN TERNATE

Dengan

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TERNATE

Tentang

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DAN DUKUNGAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM) SERTA PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF DI KOTA TERNATE

Nomor : 081/UN44.C1/KS.01/2023

Nomor : HK.02.00/01.MoU/2023

Pada hari ini Kamis Tanggal 21 Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : **Jamal Hi Arsad., S.H.,M.H.**
   NIP : **196908162002121001**
   Jabatan : Dekan Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate (FH-Unkhair), yang bertindak untuk dan atas nama FH-Unkhair, berkedudukan di Kampus II Jl. Jusuf Abdulrahman Kampus Gambesi Kotak Pos 53 Ternate 97719, Ternate Selatan, Kota Ternate, Maluku Utara, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : **Kifli Sahlan.S.Pd**
   Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate yang bertindak untuk dan atas nama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate berkedudukan di Jalan Cempaka No.mor 345, Tanah Tinggi, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate, Maluku Utara, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** yang bersepakat membuat perjanjian kerjasama mengenai program peningkatan kualitas Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang Hukum dan peningkatan penyelenggaraan Pendidikan politik dan pengawasan pemilu partisipatif, sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut ini :

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud perjanjian kerjasama ini adalah secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK** menyelenggarakan program peningkatan kualitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan dukungan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka serta Peningkatan Penyelenggaraan Pendidikan Politik dan Pengawasan Pemilu Partisipatif di Kota Ternate .
2. Tujuan perjanjian kerjasama ini adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Pasal 2

PRINSIP KERJASAMA

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan dilaksanakan berlandaskan itikad baik, saling percaya, dan saling menguntungkan serta menundukkan diri pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

PARA PIHAK sepakat melaksanakan kerjasama dalam ruang lingkup meliputi :

a. Program merdeka belajar kampus merdeka yang meliputi kegiatan pembelajaran di luar program studi antara lain;
b. Pertukaran tenaga profesional dosen;
c. Penelitian bersama;
d. Magang/praktik kerja mahasiswa, asistensi mengajar;
e. Peneilitan dan Pengembangan Ilmu Hukum;
f. Program pengabdian kepada masyarakat;
g. Publikasi karya ilmiah;
h. Kuliah tamu/ kuliah umum;
i. Pemateri/Narasumber;
j. Bidang Asistensi Kelembagaan Bawaslu Kota Ternate;
k. Penyelenggaraan relawan pengawas pemilu partisipatif dari mahasiswa;
l. Bawaslu mengajar / kelas pengawasan pemilu;
m. Kerjasama bentuk lain yang dianggap perlu.

Pasal 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK secara sinergi bertugas dan bertanggung jawab :

(1) Melakukan konsolidasi internal dalam mempersiapkan implementasi perjanjian kerjasama dalam ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
(2) Membuat program tertulis rencana implementasi perjanjian kerjasama dalam ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
(3) Proaktif dalam merealisasikan program-program kerjasama PARA PIHAK.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 5

PELAKSANAAN

(1) Untuk melaksanakan materi dalam perjanjian kerjasama ini, PARA PIHAK dapat membentuk Tim Pelaksana yang diatur lebih lanjut oleh masing-masing pihak.

(2) Tim Pelakasana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk menyiapkan seluruh aspek yang berhubungan dengan materi yang disepakati dalam perjanjian kerjasama ini;

(3) Pengaturan rincian tugas dan tanggung jawab Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan oleh masing-masing pihak,

(4) Segala sesuatu yang timbul akibat pembentukan Tim Pelaksana diatur dan ditetapkan oleh para pihak dalam suatu pengaturan tersendiri.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala sesuatu berhubungan dengan pembiayaan yang timbul akibat pembentukan Tim Pelaksana diatur dan ditetapkan oleh para pihak dalam suatu pengaturan tersendiri.

Pasal 7

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

PARA PIHAK sepakat bahwa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas hasil dan materi kerjasama sesuai dengan kebijakan HKI masing-masing pihak.

Pasal 8

EVALUASI

(1) Para pihak akan melakukan evaluasi setiap tahun untuk menilai efektivitas kegiatan kerjasama dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ;

(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi **PARA PIHAK** untuk memperpanjang atau mengakhiri perjanjian kerjasama ini,

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Selama tidak bertentangan dengan perjanjian kerjasama ini maka berlaku secara mengikat segala ketentuan dan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.

(2) PARA PIHAK bertanggungjawab terhadap kebenaran pekerjaan yang dilaksanakan baik bahan maupun hasil pelaksanaan pekerjaan.

(3) Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK.**

Pasal 10

AMANDEMEN

(1) Perjanjian kerjasama ini dapat diamandemen dengan persetujuan bersama oleh **PARA PIHAK.**

(2) Segala perubahan dalam pelaksanaan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** untuk dituangkan dalam amandemen yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 11

MASA BERLAKU

(1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penandatanganan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

(2) Pihak yang berkehendak untuk memperpanjang perjanjian kerjasama ini wajib memberitahukan kehendaknya secara tertulis selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku perjanjian kerjasama ini berakhir.

(3) Dalam hal perjanjian kerjasama ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini atau pun karena alasan lain, pengakhiran perjanjian kerjasama tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya perjanjian kerjasama.

Pasal 12

PENUTUP

(1) Perjanjian kerjasama ini mulai berlaku pada tanggal penandatanganan.

(2) Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,
Fakultas Hukum Universitas Khairun

Jamal H. Arsad, S. H., M. H
NIP. 196908162002121001

PIHAK KEDUA,
Ketua Bada Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate

Kifli Sahlan, S.Pd

Dipindai dengan CamScanner